

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Februari 2002

Nomor

:

M.A./Kumdil/001/II/K/2002

Lampiran

:

-

Perihal

:

Instruksi Mahkamah Agung RI.

Kepada Yth:

1.

Sdr. KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

2.

Sdr. KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

di

seluruh Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini Badan Peradilan masih mengalami hujatan dari masyarakat, media massa dan sebagainya, mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim atau pimpinan peradilan atau pejabat lain dilingkungan peradilan.

Untuk itu perlu diingat kembali "Pernyataan Yogya" bahwa semua jajaran pengadilan akan bersungguh-sungguh bekerja membangun kembali badan peradilan yang berwibawa, dan dihormati.

Demi terwujudnya harapan tersebut, para pimpinan Pengadilan perlu mengambil langkah-langkah menertibkan peradilan dilingkungan masing-masing.

Berkaitan dengan masalah tersebut, dengan ini diperintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas dari semua unsur pengadilan dalam yurisdiksi masing-masing.
2. Melakukan pemeriksaan intensif dan bukan sekedar formalitas setiap pengaduan masyarakat (perhatikan SEMA No. 6 Tahun 2001).
3. Dengan alasan-alasan yang cukup, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dapat melakukan "Tindakan sementara" terhadap hakim yang bermasalah dengan cara menarik yang bersangkutan ke Pengadilan Tingkat Banding selama proses pemeriksaan dan ada keputusan definitif terhadap yang bersangkutan.
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat "membebaskan sementara" seorang hakim yang bermasalah dari tugas-tugas memeriksa perkara sampai benar-benar terbukti yang bersangkutan tidak bermasalah.
5. Melaporkan dan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung tindakan tindak lanjut dari temuan atau hasil pemeriksaan yang bersangkutan.

Petunjuk-petunjuk tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya badan peradilan menata dan mengembalikan citra yang bersih, berwibawa, terhormat, dan dihormati.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
 3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
- Q